

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Bagian ORG

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : Bagian ORG
4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum

5. Dinomori oleh : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : Bagian ORG

7. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di pengiriman surat : Bagian ORG

9. Dikirim oleh : Bagian ORG

10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum





Diajukan pada tanggal :

2020



Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Kota Bima,


2020

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

 WALIKOTA BIMA, 



 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih terdapat bidang dan seksi yang memiliki beban besar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



13. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 300) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 300) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 510), diubah sebagai berikut:



7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);



1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis serta pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan pembiayaan bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis keciptakaryaan;
 - c. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pendataan bangunan gedung secara bersama dengan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB), proses Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung dan izin pembongkaran bangunan;
 - g. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - h. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - i. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - j. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis serta penataan bangunan dan lingkungan;
 - k. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Air Minum; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.



2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun kebijakan teknis dan strategis di bidang tata bangunan;
 - c. melaksanakan kegiatan pendataan bangunan gedung secara bersama dengan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB), proses Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung dan izin pembongkaran bangunan;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - e. menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - f. menyiapkan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - g. melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis serta penataan bangunan dan lingkungan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.
3. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf c Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, pengaturan, perencanaan, pembinaan dan serta pengawasan bidang penataan ruang dan jasa konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan penataan ruang;

- b. penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - c. dihapus;
 - d. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha;
 - e. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - f. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - h. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - i. pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
 - j. pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- c. menyusun dan menetapkan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- d. menyusun dan menetapkan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;

- e. melaksanakan pemberian izin pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- f. menyusun dan menetapkan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- g. melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- h. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Februari 2020

WALIKOTA BIMA, ✓


h MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

✓